



WALIKOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK  
NOMOR : 188.45-68 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN RENCANA PENCAPAIAN PELAKSANAAN  
PENGARUSUTAMAAN GENDER  
TAHUN 2021

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah, diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan berbasis gender di daerah;
  - b. bahwa dalam upaya percepatan pengintegrasian gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan berbasis gender di daerah, perlu dibentuk kelompok kerja Pengarusutamaan Gender;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Rencana Pencapaian Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Tahun 2021;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
KESATU : Menetapkan Rencana Pencapaian Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Tahun 2021;
- KEDUA : Rencana Pencapaian Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Walikota merujuk kepada sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Solok Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Walikota ini.
- KETIGA : Pelaksanaan Pencapaian Pengarusutamaan Gender Tahun 2021 dilaksanakan dengan langkah-langkah yang tertuang pada Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Walikota ini.
- KEEMPAT : Pemantauan dan evaluasi Rencana Pencapaian Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Tahun 2021 dilakukan oleh Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kota Solok Tahun 2021.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 3 Maret 2021

WALIKOTA SOLOK,

  
ZUBELFIAN

## LAMPIRAN I


## KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK

NOMOR : 188.45-160 -2021

TENTANG : PENETAPAN RENCANA PENCAPAIAN PELAKSANAAN  
PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN 2021

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2020	Keterangan
Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	97,6	
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	67,94	
	Predikat evaluasi kota layak anak	Predikat	Madya	

WALIKOTA SOLOK,



ZUL ELFIAN

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALIKOTA BOJOLINGRAT  
NOMOR 108.43.06/2021  
TENTANG PENETAPAN RENCANA PENCAPAIAN PELAKSANAAN  
PENGABRIHUTAMAAN GENDER TAHUN 2021

RENCANA AKSI	PEMBAKULANG JAWAB	INDIKATOR TERBUKTI	KUALITAS KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN BOK	% CAPAIAN	DATA DIKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
MENDUKUNGNYA KEMERDEKAAN, KEADILAN, DAN KESELAMATAN PENYAJIAN PELAKSANAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH							
Perencanaan kegiatan tentang Pengabdian Masyarakat	Perencanaan kegiatan	Peringkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersebutnya kegiatan dan dasar hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang sesuai gender dan didominasi oleh seluruh stakeholder	Dasar hukumnya kebijakan tentang PUG dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah/Instruksi Kepala Daerah/Surat Edaran Kepala Daerah yang diketahui oleh seluruh stakeholder	B03 Tersebutnya rancangan kebijakan tentang PUG (Peraturan Kepala Daerah/Instruksi Kepala Daerah/Surat Edaran Kepala Daerah)	B06 1. Diastapkannya kebijakan tentang PUG (Peraturan Kepala Daerah/Instruksi Kepala Daerah/Surat Edaran Kepala Daerah) 2. Sosialisasi/kegiatan kebijakan tentang PUG yang telah ditetapkan melalui surat atau media massa atau seminar/lokalisasi	B03 Scan rancangan kebijakan tentang PUG (kebijaksanaan dapat berupa Peraturan Kepala Daerah/Instruksi Kepala Daerah/Surat Edaran Kepala Daerah)
							B06 1. Scan kebijakan tentang PUG yang telah ditetapkan (Peraturan Kepala Daerah/Instruksi Kepala Daerah/Surat Edaran Kepala Daerah) yang telah tercantum Nomor, Tanggal, Tanda tangan Kepala Daerah dan Sertifikat Kepala Daerah 2. Scan data dukung pelaksanaan Sosialisasi/kegiatan seperti surat atau keping koran/trayektoria video/dokumentasi (bila dilakukan melalui media massa berupa media cetak atau media elektronik) atau seminar/sosialisasi (dengan data dukung surat undangan, abstrak, notulen dan dokumentasi)

<p>Penyusunan rencana pencapaian PUG tahun 2021 yang diuraikan dengan kerangka kepala Daerah</p>	<p>Pemerintah Kabupaten/Kota</p>	<p>Pemerintah Kabupaten/Kota</p>	<p>Terdapatnya total nilai pencapaian nilai PUG Tahun 2021 sebagai acuan</p>	<p>Ditujarkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Rencana pencapaian</p>	<p>B02 Publikasi kebijakan tentang PUG yang telah ditetapkan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada website Pemerintah Kabupaten/Kota</p> <p>B12:</p>	<p>B09: Scan link publikasi kebijakan tentang PUG yang telah ditetapkan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada website Pemerintah Kabupaten/Kota.</p> <p>B12:</p>
<p>Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)</p>	<p>Pemerintah Kabupaten/Kota</p>	<p>Pemerintah Kabupaten/Kota</p>	<p>pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota</p>	<p>PUG di tingkat Kabupaten/Kota</p>	<p>B03: 1. Tersusunnya rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Rencana Pencapaian PUG</p> <p>B06: 2. Ditetapkannya rencana pencapaian PUG yang disahkan dengan Keputusan Kepala Daerah</p> <p>B09: 3. Tersusunnya agenda kerja tim penyusunan RPJMD</p> <p>B12:</p>	<p>B03: 1. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Tim Penyusunan RPJMD</p> <p>B06: 2. Scan data dukung pelaksanaan Operasi/ tentang RPJMD berupa surat undangan, notulen, absensi dan dokumentasi</p> <p>B09: 3. Scan agenda kerja tim penyusunan RPJMD</p> <p>B12:</p>
<p>Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota Tahun 2021-2026 atau Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota (hasil piada Tahun 2018) yang akan memuat hal-hal tentang kesetaraan gender</p>	<p>Pemerintah Kabupaten/Kota</p>	<p>Pemerintah Kabupaten/Kota</p>	<p>Terdapatnya isu serta kebijakan yang responsif gender dalam dokumen perencanaan Pembangunan Daerah</p>	<p>Tersusunnya dokumen RPJMD/Perubahan RPJMD Kabupaten/Kota yang telah mengajudiri hal-hal tentang kesetaraan Gender</p>	<p>B06: Penyajian data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD</p>	<p>B06: Scan daftar data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD yang digunakan pada penyusunan RPJMD</p>



	<p>B12:  Penerapan Peraturan Daerah tentang RPJMD yang memuat substansi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lemberan Perda</li> <li>2. Tercantumnya PUG sebagai salah dasar hukum di BAB I Pendahuluan</li> <li>3. Tersedianya Data terlahil menurut jenis kelamin dan data responstif gender lainnya dalam BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah</li> <li>4. Terakomodirnya permasalahan dan isu gender dalam isu-isu strategis daerah pada BAB IV Permasalahan Dan Isu-isu Strategis</li> <li>5. Tercantumnya isu gender dalam tujuan dan sasaran pembangunan pada BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran</li> <li>6. Tercantumnya dengan jelas strategi dan arah kebijakan serta program pembangunan daerah yang mengakomodir isu gender pada Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah</li> </ol>	<p>B12:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scan lembaran Perda yang telah diandatangani dan distempel</li> <li>2. Scan BAB I Pendahuluan yang memuat PUG sebagai salah dasar hukum</li> <li>3. Scan BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah yang telah memuat Data terlahil menurut jenis kelamin dan data responstif gender lainnya</li> <li>4. Scan BAB IV Permasalahan Dan Isu-isu Strategis yang telah mengakomodir permasalahan dan isu gender dalam isu-isu strategis daerah</li> <li>5. Scan BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah memuat isu gender dalam tujuan dan sasaran pembangunan</li> <li>6. Scan Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah yang telah mencantumkan strategi dan arah kebijakan serta program pembangunan daerah yang mengakomodir isu gender</li> <li>7. Scan BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah yang memuat program terkait penanganan isu gender</li> </ol>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WALIKOTA SOLOK,



ZUL ELFTAN



WALIKOTA SOLOK

INSTRUKSI WALIKOTA SOLOK  
NOMOR: 188.5- 01 - 2021

TENTANG

IMPLEMENTASI *GENDER ANALYSIS PATHWAY* DAN *GENDER BUDGET STATEMENT* DALAM RENCANA KERJA DAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SOLOK TAHUN 2021

WALIKOTA SOLOK

Dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan *gender* dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, serta Surat Edaran Empat Menteri Nomor: 270/M.PPN/11/2012, Nomor: SE-33/MK/02/2012, Nomor: 050/4379A/SJ dan Nomor: SE46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender, diperlukan strategi percepatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah.

Dengan ini menginstruksikan: Kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Solok

UNTUK :

KESATU : Melaksanakan langkah-langkah dan upaya kongkrit dalam mempercepat strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah.

KEDUA : Memastikan dilaksanakannya langkah-langkah pencapaian kesetaraan dan keadilan gender melalui penggunaan atau pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang lebih responsif gender melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender.

KETIGA : Melampirkan *Gender Analysis Pathway (GAP)* dan *Gender Budget Statement (GBS)* dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2021 pada kegiatan-kegiatan prioritas unit kerja masing-masing.



- KEEMPAT : Implementasi *Gender Analysis Pathway* dan *Gender Budget Statement* sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021 untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Solok dan telah masuk pada Rencana Kerja Tahunan Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2021
- KELIMA : Format *Gender Analysis Pathway* dan *Gender Budget Statement* merupakan bagian tidak terpisahkan dari instruksi ini dan dalam pembuatannya Organisasi Perangkat Daerah dapat berkoordinasi dengan Tim Penggerak Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender Kota Solok (Bappeda dan DPPPA Kota Solok).

Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan : di Solok  
pada tanggal : 15 Maret 2021

WALIKOTA SOLOK  
  
ZUL ELFIAN

LAMPIRAN : INSTRUKSI WALIKOTA SOLOK

NOMOR : 188.5 /d-2021

TENTANG : IMPLEMENTASI ANALYSIS STATEMENT  
DALAM RENCANA KERJA DAN  
ANGGARAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA SOLOK

Format 1

Gender Analysis Pathway (GAP)

Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4	Kolom 5	Kolom 6	Kolom 7	Kolom 8	Kolom 9
		Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi Kedepan		Pengukuran Hasil	
Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Eksternal	Refomulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Baseline)	Indikator Gender
Program:								
Kegiatan:								
Tujuan:								

Format 2

Gender Budget Statement  
(Pernyataan Anggaran Gender)

Nama Provinsi :  
 OPD :  
 Bidang :

Program		
Kegiatan		
Indikator Kinerja Kegiatan		
Output Kegiatan		
Analisis Situasi		
Rencana Aksi	Komponen 1	
	Komponen 2	
	Komponen 3	
	Komponen 4	
	Komponen 5	
	Komponen 6	
Alokasi Anggaran Output Kegiatan		
Dampak / Hasil Output Kegiatan		

Penanggung jawab Kegiatan,

Pangkat/Golongan  
 NIP

Format 3  
 Aplikasi GAP dan GBS Dalam RKA OPD

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RKA-OPD) TAHUN ANGGARAN 2021		Formulir RKA-OPD
Urusan Pemerintahan		
Organisasi		
Program		
Kegiatan		
Lokasi Kegiatan		
Jumlah Tahun n-1		
Jumlah Tahun n	Rp	
Jumlah Tahun + 1	Rp	
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung		
Indikator	Tolak ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program		
Input (Masukan)	Dana yang dibutuhkan	Rp.
	SDM	
	Sarana dan Prasarana	
Outpun (keluaran)		
Outcomes (Hasil)		



WALIKOTA SOLOK

Solok, Februari 2021

Kepada Yth.

1. Kepala BAPPEDA
2. Kepala DPPPA
3. Kepala BKD
4. INSPEKTUR

di

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor :007-<sup>54</sup> Tahun 2021

TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH  
PENGARUSUTAMAAN GENDER BAGI PEMERINTAH KOTA SOLOK  
TAHUN 2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, dapat disampaikan kepada Saudara sebagai berikut :

1. Bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah perlu dilakukan peningkatan pengintegrasian gender melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender.
2. Kepada Kepala OPD dalam melaksanakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertanggungjawab secara penuh untuk:
  - a. Memantau dan memastikan OPD yang terlibat sebagai pelaksana Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender untuk melaksanakan Aksi sesuai dengan lampiran surat edaran ini.
  - b. mengumpulkan dan melakukan verifikasi terhadap data dukung masing-masing ukuran keberhasilan pada pelaporan Bulan Ketiga (B03), Bulan Keenam (B06), Bulan Kesembilan (B09) dan Bulan Kedua belas (B12) yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku Pelaksana Aksi, untuk memastikan kesesuaian laporan dan data dukung yang akan dilaporkan sebelum diunggah ke dalam aplikasi sistem monitoring dan evaluasi Kantor Staf Presiden.
3. Bappeda selaku pemegang *username* dan *password* pada aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kantor Staf Presiden, bertanggungjawab untuk menyampaikan pelaporan pada masing-masing ukuran keberhasilan pada masa

pelaporan B03 (Bulan Ketiga), B06 (Bulan Keenam), B09 (Bulan Kesembilan) dan B12 (Bulan Keduabelas) pada semua Aksi pada website : <https://scrambi.ksp.go.id>, dengan periode waktu penyampaian pelaporan sebagai berikut:

- a. Periode B03 : Buka pada pukul 00.00 WIB tanggal 28 Maret 2021  
Tutup pada pukul 23.59 WIB tanggal 5 April 2021
- b. Periode B06 : Buka pada pukul 00.00 WIB tanggal 28 Juni 2021  
Tutup pada pukul 23.59 WIB tanggal 5 Juli 2021
- c. Periode B09 : Buka pada pukul 00.00 WIB tanggal 28 September 2021  
Tutup pada pukul 23.59 WIB tanggal 5 Oktober 2021
- d. Periode B12 : Buka pada pukul 00.00 WIB tanggal 28 Desember 2021  
Tutup pada pukul 23.59 WIB tanggal 5 Januari 2022

4. Penilaian terhadap capaian pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kota Solok didasarkan dari hasil verifikasi terhadap kesesuaian data dukung dan target yang telah ditetapkan pada setiap periode B03, B06, B09 dan B12, dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. Warna Biru dengan predikat sangat memuaskan, untuk capaian lebih dari 100%;
  - b. Warna Hijau dengan predikat memuaskan, untuk capaian antara 75,01% - 100%;
  - c. Warna Kuning dengan predikat perlu perhatian, untuk capaian antara 50,01% - 75%;
  - d. Warna Merah dengan predikat mengecewakan, untuk capaian antara 0% - 50%;
  - e. Khusus untuk periode B12 penilaian bersifat biner antara Warna Hijau (dengan capaian 100%) dan warna merah (dengan capaian kurang dari 100%).
5. Guna pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender, maka secara berkala akan dilaksanakan Rapat Koordinasi antara Tim Penggerak Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender Kota Solok pada periode sebelum dan setelah masa penyampaian dan verifikasi laporan.
6. Informasi lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender dapat menghubungi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak selaku Sekretariat Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender Kota Solok cq. Bidang Kualitas Hidup Perempuan.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, terimakasih.

WALIKOTA SOLOK,  
ZUL ELMIAN